



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

## PUTUSAN Nomor 275/PID/2019/PT SMG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Jaswadi bin Nyamo;  
Tempat Lahir : Pati;  
Umur/ tanggal lahir : 70 tahun / 10 Mei 1948;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Ngemplak, Ds. Cabak, Rt.01, Rw.02, Kec  
Tlogowungu, Kabupaten Pati;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

----- Terdakwa tidak ditahan -----

### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 275/Pid./2019/PT.SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 7 Agustus 2019 Nomor.88/Pid.B/2019/PN .Pti

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JASWADI bin NYAMO pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 08.00 wib atau pada waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dk. Nglempak Ds. Cabak Rt.01 Rw.02 Kec. Tlogowungu, Kab. Pati atau ditempat lain setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang

Halaman 1 Putusan Nomor 275/PID /2019/PT SMG



seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang kerumah saksi SUNARDI alias NARDI bin PARJAN dengan tujuan meminta saksi SUNARDI alias NARDI untuk menebang 3 (tiga) pohon randu yang terletak di Dk.Nglempak Ds.Cabak Rt.01 Rw.02 Kec.Tlogowungu Kab.Pati diatas tanah milik saksi SUPARMI binti RABU, karena terdakwa mengaku bahwa 3 (tiga) pohon randu tersebut miliknya, untuk menebang 3 (tiga) pohon randu tersebut saksi SUNARDI oleh terdakwa diberi upah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga saksi SUNARDI alias NARDI menyanggupi untuk menebang 3 (tiga) pohon randu tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 08.00 wib saksi SUNARDI alias NARDI dengan menggunakan gergaji mesin (senso) dengan dibantu terdakwa memotong pohon randu tersebut dengan cara pohon randu dipotong dengan menggunakan senso/gergaji mesin, setelah pohon randu roboh kemudian dipotong persegi dengan ukuran kurang lebih 2 (dua) meteran, namun ketika saksi Sunardi sedang istirahat telah diberitahu oleh saksi Radi bahwa 3 (tiga) pohon randu yang ditebang tersebut milik saksi SUPARMI kemudian saksi SUNARDI tidak mau melanjutkan memotong-motong pohon randu yang masih ada satu pohon randu yang belum dipotong-potong;

Bahwa terdakwa pada waktu menebang 3 (tiga) pohon randu tersebut tidak ada ijin dari saksi SUPARMI binti RABU selaku pemiliknya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan terdakwa JASWADI bin NYAMO terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengrusakkan melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JASWADI bin NYAMO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah potongan kayu randu dengan diameter  $\pm$  90 cm, Dikembalikan kepada Saksi Suparmi binti Rabu;
  - b. 1 (satu) buah gergaji mesin/ senso warna orange/ jingga, tanpa merk, Dikembalikan kepada Saksi Sunardi alias Nardi bin Parjan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 88/Pid.B/2019/PN Pti yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jaswadi bin Nyamo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merusak barang sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah potongan kayu randu dengan diameter  $\pm$  90 cm, dikembalikan kepada saksi Suparmi binti Rabu;
  - 1 (satu) buah gergaji mesin / senso warna orange / jingga, tanpa merk, dikembalikan kepada saksi Sunardi alias Nardi bin Parjan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2010/PN.Pti di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati tanggal 12 Agustus 2019. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 2 September 2019;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2019 yang telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

Halaman 3 Putusan Nomor 275/PID /2019/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pati terhadap terdakwa Jaswadi bin Nyamo dengan bentuk pidana bersyarat atau percobaan yaitu pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan tersebut tidaklah bersifat mendidik dan membuat efek jera bagi pelaku dan masyarakat;lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Pti dan memori banding yang dibuat oleh jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini adalah sudah tepat dan benar , sedangkan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada intinya hanya merupakan ulangan dari tuntutan dan pembelaan terdakwa, yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dari fakta yang terungkap di persidangan antara Terdakwa dengan korban sudah terjadi perdamaian dan Terdakwa telah mengembalikan kerugian yang dialami korban, dilain pihak Terdakwa sudah berusia 70 tahun serta menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ditingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Pti dapat dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding ;

Mengingat, Pasal 406 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 4 Putusan Nomor 275/PID /2019/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 12 Agustus 2019 Nomor 88/Pid.B/2019/PN.Pti, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh kami : Budi Setiyono, S.H.M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, Rr.Suryadani Suryong Adiningrat, S.H.Mhum., dan A.P Batara Rangga, S.H masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu Rusbesari Kusdiani P,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rr.Suryadani Suryong Adiningrat, S.H.Mhum

Budi Setiyono, S.H.M.H

Ttd.

A.P Batara Rangga, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rusbesari Kusdiani P,S.H.,M.H.